

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya melek keuangan, menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.¹¹

Literasi keuangan secara umum dikenal sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadinya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk memperoleh, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan dalam membuat keputusan keuangan yang terbaik.¹²

Literasi keuangan syariah juga akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan sektor jasa keuangan syariah.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*”, Direktorat Literasi dan Edukasi (2020), h.4.

Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat.¹³

Kesimpulan literasi keuangan syariah dari beberapa penjelasan diatas adalah kemampuan seseorang dalam meningkatkan pengetahuan serta memahami akan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat dalam perkembangan sektor perekonomian Islam.

Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Implementasi sistem ekonomi Islam bahwa wacana tentang ekonomi Islam mulai bangkit tidak hanya di tengah masyarakat Islam namun juga di dunia, antusiasme terhadap ekonomi yang berbasis syariah ini diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap teori kapitalis dan sosialis yang telah lama ada dalam beberapa dekade yang menimbulkan ketidakadilan antar negara, strata sosial, serta arogansi para borjuisme.

¹³ Arum, Setyowati and Sunarjanto, Harmadi, *"Islamic Financial Literacy and Personal Financial Planning: a-Socio-Demographic Study,"* Jurnal Keuangan dan Perbankan 22, no. 1 (2023), h.63-72.

Islam telah memberikan tuntunan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai pentingnya kejujuran, keadilan, serta larangan terhadap praktik keuangan yang mengandung unsur riba dan ketidak jelasan (gharar).

Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (Hadits Riwayat Tirmidzi, no. 1209)

Hadits ini menunjukkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan muamalah merupakan dasar utama dalam aktivitas ekonomi syariah. Islam juga menekankan pentingnya menjauhi transaksi yang mengandung riba, sebagaimana sabda Rasulullah¹⁴:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ

¹⁴ HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', No. 1598.

"Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda: mereka semuanya sama." (Hadits Riwayat Muslim, no. 1598)

Di tengah krisis ekonomi global pada tahun 2008, perbankan syariah menunjukkan performa yang tahan terhadap badai krisis keuangan, bahkan mendapat tempat yang subur di negara nonmuslim seperti Inggris, Luxemburg, Hongkong Singapura. Semakin menjamurnya lembaga keuangan Islam ini menunjukkan tingkat animomasyarakat dan harapan yang tinggi terhadap ekonomi Islam sebagai solusi dalam mengatasi krisis dan sebagai pengganti dari ekonomi kapitalis dan sosialis.¹⁵

Skala tingkat literasi keuangan di Indonesia bagi Otoritas Jasa Keuangan dipecah menjadi 4 bagian, diantaranya:

- a. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

¹⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), 49-50

- b. *Well literate*, sama dengan *Sufficient literate* yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan namun *well literate* juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.¹⁶

dengan adanya tingkatskala ini dapat memahami sistem kerja keuangan dalam berbagai aspek yang ada.

Jika dilihat dari tingkat pengukuran oleh OJK yang dalam hal kategorisasinya belum diperoleh informasi lengkapnya serta hanya berfokus pada aspek *Sufficient Literate* dan *Less Literate* diartikan bahwa seseorang tersebut memiliki pengetahuan. Oleh karena itu konsep tersebut jika dilihat dari aspek pengetahuan

¹⁶ Salsabila, Nurul. “Perkembangan Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 65–78.

a. Aspek-Aspek Literasi Keuangan Syariah

Aspek–aspek literasi keuangan syariah yang digunakan sebagai dasar pengukuran literasi keuangan syariah dalam penelitian ini mengadaptasi kategori penelitian literasi keuangan dari Huston untuk diubah dalam perspektif keuangan syariah.¹⁷ Aspek-aspek literasi keuangan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Keuangan Dasar

Literasi keuangan Islam semua aturan dan pengaturan utama bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu sumber-sumber sekunder lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman yaitu dari *ijma*”, *qiyas* dan *ijtihad*.

prinsip dasar keuangan Islam yaitu larangan adanya *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian).

Selain hal tersebut, hal lain yang dilarang dalam keuangan syariah yaitu menggunakan dan menangani komoditas.

¹⁷ Nasution, R. A., & Sari, D. P. (2022). Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 4(1), 77–89.

2. Pinjaman/Kredit

Konsep instrumen keuangan tersebut bersifat luas. Dikatakan luas karena lembaga keuangan Islam dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kebutuhan transaksi tersebut jauh lebih variatif seperti jika seseorang membutuhkan rumah tinggal bisa dilakukan dengan jual beli (*Murabahah, Istishna*) dan *Syirkah (Musyarakah Mutanaqisah)*. Jika penggunaanya hanya temporer, maka dapat dengan akad sewa menyewa *Ijarah*.¹⁸

3. Investasi atau Tabungan

Keuangan Islam yang paling aktif di pasar utang Islam disebut juga dengan sukuk. Secara harfiah, sukuk berarti sertifikat-sertifikat. *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial institution (AAOIFI)* mendefinisikan sukuk investasi sebagai sertifikat-sertifikat bernilai sama yang menggambarkan andil-andil tidak terbagi dalam kepemilikan aset-aset dari proyek tertentu atau aktivitas khusus. Sehingga dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan sertifikat yang menggambarkan nilai suatu aset. Selain

¹⁸ Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019),

dengan cara investasi, cara lain yang dapat dilakukan agar seseorang dapat menjaga hartanya yaitu dengan cara menyimpan atau menabung. Di dalam keuangan Islam, segala harta yang diserahkan oleh pemilik, atau wakil pemilik kepada seseorang agar menjaga harta tersebut disebut dengan *Wadi'ah* (simpanan) adalah salah satu kontrak dan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam karena dilakukan atas dasar amal.¹⁹

4. Asuransi

Asuransi konvensional tidak diterima menurut syariah karena didalamnya mengandung unsur haram seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Literasi memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat yaitu:

meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

¹⁹ Pratama, Dwi & Rahmawati, L. “Dimensi Literasi Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga.” Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 33–47.

Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan literasi keuangan syariah.²⁰ Dengan demikian, maqashid (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

Apapun juga yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. .

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

²⁰ Pratiwi, Anisa. “Peran Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Masyarakat Menggunakan Produk Takaful.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 211–224.

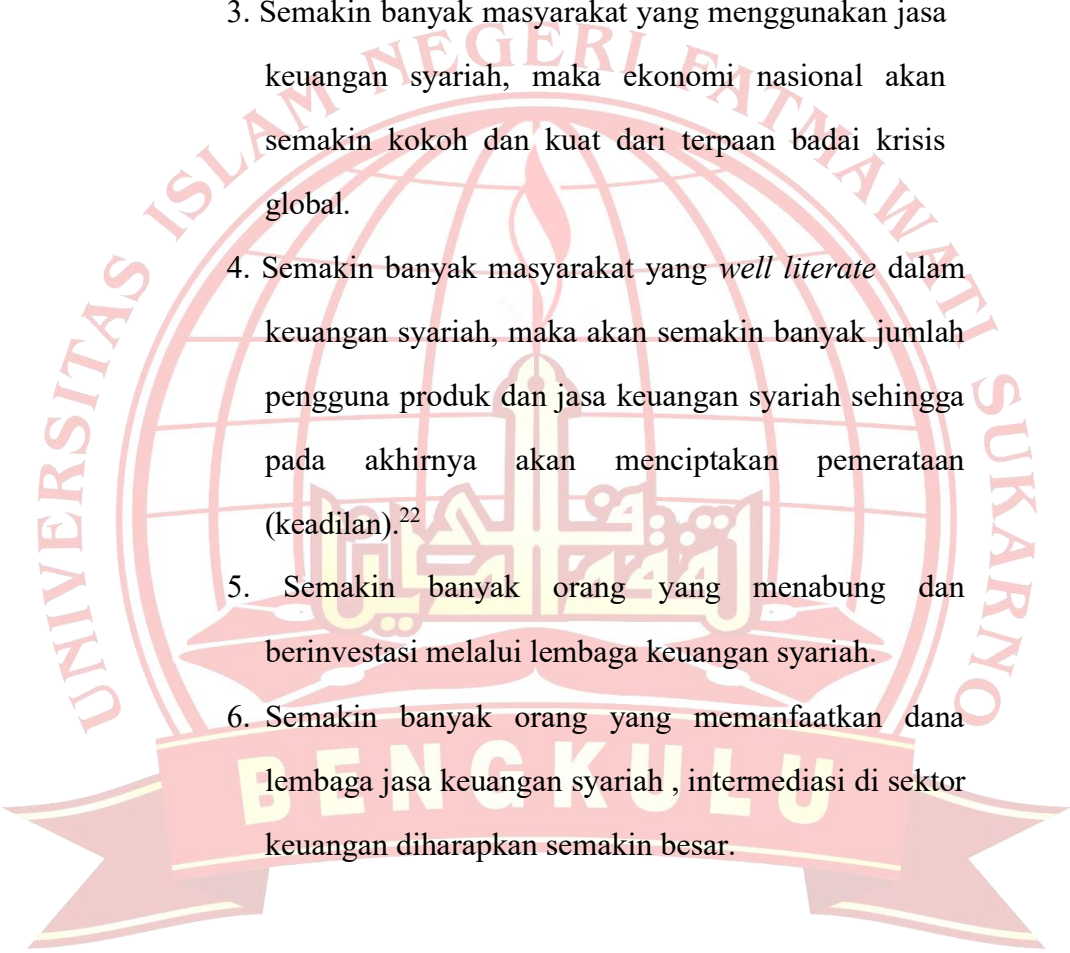
Bagi masyarakat dan rakyat Indonesia, program literasi keuangan syariah memiliki manfaat yang besar antara lain:

1. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka.
2. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*financial planning*) secara syariah dengan lebih baik.
3. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (*bodong*).
4. Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk serta jasa keuangan syariah.

Dari aspek ekonomi makro, literasi keuangan syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi secara syariah, diharapkan ekonomi Indonesia akan semakin stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang *riba* (*bubble economy*), dan *maysir* (spekulasi). Kestabilan ekonomi keuangan akan mendorong ekspor dan investasi.²¹

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025*. Jakarta: OJK, 2021.

- 
2. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah, maka pertumbuhan sektor riil dipastikan akan meningkat, karena semua dana syariah harus diperuntukkan bagi sektor riil.
 3. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan syariah, maka ekonomi nasional akan semakin kokoh dan kuat dari terpaan badai krisis global.
 4. Semakin banyak masyarakat yang *well literate* dalam keuangan syariah, maka akan semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan (keadilan).²²
 5. Semakin banyak orang yang menabung dan berinvestasi melalui lembaga keuangan syariah.
 6. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan syariah, intermediasi di sektor keuangan diharapkan semakin besar.

²² Lubis, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia."

Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan syariah pada khususnya dan jasa keuangan pada umumnya mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan.²³ Masyarakat dan Lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah.

Maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam hal ini potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar.

Disamping itu, literasi keuangan syariah juga mendorong industri jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih inovatif, bervariasi dan lebih terjangkau sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat. Lembaga jasa keuangan syariah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan yang menguntungkan secara komersial sekaligus memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat,

²³ Fauzi, Ahmad. "Peran Literasi Keuangan Syariah terhadap Preferensi Masyarakat dalam Menggunakan Produk Murabahah dan Ijarah." *Journal of Islamic Finance and Business*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 133–147.

yang pada saat ini belum dapat memanfaatkan dan mengakses produk dan jasa keuangan syariah.²⁴

Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi negara kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan memberikan pelayanan permodalan, jasa keuangan bahkan konsultasi keuangan syariah, seperti LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

Maju dan berkembangnya lembaga keuangan syariah akan berdampak bagi kesejahteraan negara. Apabila masyarakat telah melek (*literacy*) dalam keuangan syariah/*muamalah maliyah*, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan masyarakat adalah keberhasilan negara menyelenggarakan pembangunan.

OJK menambahkan dalam pernyataan bahwa mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan Literasi keuangan juga

²⁴ Pratama, Dwi & Rahmawati, L. “Dimensi Literasi Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga.” Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 33–47.

memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.²⁵

b. Pengertian Minat Nasabah

Dilihat dalam segi bahasa minat berarti “keinginan, gairah atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.” Dalam ensiklopedi umum disebutkan bahwa minat adalah “kecenderungan bertingkah laku yang terarah pada objek kegiatan atau pengalaman tertentu”. WJS Poerdarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa minat adalah perkataan atau ungkapan, kesukaan (kecenderungan hati) pada sesuatu Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang sudah merasa cenderung dan berkeinginan terhadap sesuatu dan berupaya untuk memiliki atau mencapai sesuatu tersebut.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.ac.id, diakses pada 17 Februari 2023, jam 13:32 WITA.

Sedangkan minat menurut Sumarni Suryabrata adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangkan sesuatu objek.¹⁹ Menurut *Crow and crow* menyatakan bahwa minat sangat berhubungan dengan gaya gerak untuk mendorong seseorang dalam menghadapi sesuatu yang berurusan dengan seseorang, benda, kegiatan, serta pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan dapat diperoleh kemudian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan minat adalah keinginan nasabah dalam membeli, memilih suatu produk pada bank syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa minat mempunyai hubungan erat dengan dorongan dalam diri seseorang yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi terhadap apa yang diminatinya.²⁶

Kesimpulan minat nasabah dari beberapa penjelasan diatas bagaimana masyarakat tertarik dalam menggunakan produk dan jasa yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah terkhusus pada lembaga keuangan.

²⁶ Kurniawan, Dedi. "Determinasi Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Syariah di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 201–215.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan pekerjaan, yaitu dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya dan aktivitas yang dilakukan.²⁷
2. Perbedaan sosial ekonomi, yaitu seseorang yang memiliki sosial ekonomi yang tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan dari pada seseorang yang memiliki sosial ekonomi yang rendah.
3. Perbedaan hobi atau kegemaran, yaitu bagaimana seseorang menggunakan waktunya dalam suatu kegiatan.
4. Perbedaan jenis kelamin, yaitu minat wanita akan lebih berbeda dengan minat pria, misalnya dalam pola berbelanja wanita lebih cenderung menggunakan waktu yang lama.

²⁷ Hasanah, Nur. “Faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 155–170.

Selain itu, menurut Ferdinand terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi minat yaitu:

- 1).Minat Transaksional, merupakan kecenderungan seseorang di dalam membeli suatu produk.
- 2).Minat Referensial, merupakan minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang mempunyai preferensi utama terhadap produk tersebut.
- 3).minat prefesial merupakan suatu yang memprefesikan produk.
- 4). Minat Eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung hal positif dalam produk tersebut.²⁸

c. Keputusan Masyarakat bertransaksi

Keputusan masyarakat dalam bertransaksi secara syariah merupakan proses pemilihan tindakan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memilih produk dan layanan

²⁸ Maulida, S., & Nuraini, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 45–56

keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek rasional semata, melainkan juga pada pertimbangan nilai agama, keyakinan, dan pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam.

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), keputusan konsumen adalah suatu proses yang melibatkan lima tahap, yaitu: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dalam konteks perbankan syariah.²⁹

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap persoalan-persoalan yang menjadi objek penelitian. Adapun persoalan-persoalan dalam penelitian ini adalah



C. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya.

Kemudian para ahli menafsirkan bahwa hipotesis adalah

²⁹ Hanafi, R., & Mahmudah, I. (2021). *Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), 14–30.

dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.³⁰

Hipotesis akan diterima apabila fakta-fakta membenarkan, dan akan ditolak jika ternyata salah. Dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan H_0 dan hipotesis alternatif atau berpengaruh dilambangkan dengan H_a .

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Literasi Keuangan Syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat bertransaksi secara syariah di Bank Syariah Indonesia KC Mukomuko.

H_a = Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat bertransaksi .

³⁰ Alim, Fikri. "Pengembangan Kerangka Berpikir Penelitian Ekonomi Syariah: Pendekatan Teoritis dan Empiris." *Journal of Islamic Economics Research*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 101–118.